

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisanterdahulu maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Status pernikahan yang terjadi antara pasangan SS dengan SP yang terjadi di Nagari kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikahnya adalah saudara laki-laki dari mempelai perempuan adalah tidak sah menurut Hukum Islam. hal ini karena tidak terpenuhinya syarat dari rukun nikah yaitu tentang wali. Oleh sebab itu pernikahan pasangan tersebut harus diulang dengan wali nikahnya adalah wali *mujbir* dari mempelai perempuan tersebut yaitu ayah kandungnya. Namun apabila wali dari mempelai perempuan tersebut *'adhalsesuai* dengan yang dibenarkan oleh syari'at Islam, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim, dengan syarat mempelai perempuan harus mengajukan surat permohonan wali *'adhal* kepada Pengadilan Agama, kemudian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama maka akan menunjuk walinya wali hakim yang akan menjadi wali dalam pernikahannya sesuai dengan aturan Hukum Islam tentang wali dalam pernikahan.
2. Alasan dan pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah melangsungkan pernikahan pasangan tersebut karena calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta keluarga kedua belah pihak termasuk saudara laki-laki mempelai perempuan yang menjadi wali pada saat pernikahan kecuali ayah dari mempelai perempuan menginginkan pernikahan tersebut. Selain itu pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah melangsungkan pernikahan pasangan tersebut adalah jika tidak dinikahkan takut akan terjadi perbuatan zina di kemudian harinya.

## 5.2 Saran

1. Disarankan kepada Pegawai Pencatat Nikah hendaklah mengetahui tentang prosedur perkawinan menurut Hukum Islam, dan menjelaskan kepada kedua calon mempelai dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang boleh menjadi wali. Atau orang yang berhak menjadi wali calon mempelai perempuan apabila ayah selaku wali *mujbir* enggan (*'adhal* ) untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian tidak akan ada lagi terjadi hal yang sama yaitu saudara laki-laki yang menjadi wali nikah sedangkan ayah dari calon mempelai perempuan masih ada dan tidak memiliki halangan untuk menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut. Serta adanya upaya pihak pemerintah atau pihak KUA setempat agar mengadakan penyuluhan serta memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pernikahan yang sesuai dengan aturan Hukum Islam khususnya tentang wali. Yang dalam hal ini dikhususkan baik Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dan
2. Disarankan kepada saudara agar mengulang kembali mengurus bukti wali *'adhal* ke Pengadilan Agama, kemudian setelah dapat bukti wali *'adhal* maka diulang kembali pernikahannya dengan wali pejabat KUA sebagai wali nikah agar pernikahan sah menurut Hukum Islam.
3. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan kasus pernikahan yang terjadi antara SS dengan SP. Serta dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang terjadi tersebut. Agar tidak menyalahi hukum Islam baik wali, calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah.